

Statement “Childfree” Influencer Gita Savitri terhadap Pandangan Hukum Islam dan Respon Masyarakat

Rahul Iklas*, Aldino Frizky, Rendi Syahputra, Arya Saputera

Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia.

*rahuliklas@gmail.com, aldinofrizkky@gmail.com, rendygufasyah@gmail.com, aryasaputera@gmail.com

Abstract. Marriage and marriage are important parts and are desired by every human being. Where you will build a household with legal ties in accordance with religion. Families that are said to be harmonious usually consist of mother, father and children. However, the emergence of the childfree phenomenon from content creator Gita Savitri has resulted in various responses from the public emerging. This has pros and cons in Indonesian society. Therefore, this research aims to see how Islam views and society's response regarding childfree. Through qualitative descriptive methods and using data collection techniques from social media observations and comment columns on the Channel Analysis podcast and various supporting sources from books and journals. The conclusion of this research is that childfree is not permitted in Islamic law, it is permitted if there is a reason that endangers life. In society's response, some agree because every individual has the right to make decisions in their life so they need to respect other people's decisions. Apart from that, those who disagree because childfree is considered to be going against fate, fortune and nature to have children and deviates from the proper ideology.

Keywords: *Childfree, Islamic Law, Perspective.*

Abstrak. Pernikahan dan berumah tangga merupakan bagian yang penting dan diinginkan oleh setiap manusia. Dimana akan membangun rumah tangga dengan ikatan yang sah sesuai dengan agama. Keluarga yang dikatakan harmonis biasanya terdiri dari ibu, ayah dan anak. Namun, munculnya fenomena *childfree* dari seorang content creator Gita Savitri yang membuat berbagai respon dari masyarakat bermunculan. Hal tersebut menjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan islam dan respon masyarakat mengenai *childfree*. Melalui metode deskriptif kualitatif dan menggunakan Teknik pengumpulan data dari pengamatan media sosial dan kolom komentar pada podcast Analisa Channel dan berbagai sumber pendukung dari buku dan jurnal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *childfree* tidak diperbolehkan di dalam hukum islam, diperbolehkan jika memiliki alasan yang memabahayakan nyawa. Pada respon masyarakat, sebagian setuju karena setiap individu memiliki hak untuk mengambil keputusan pada hidupnya sehingga perlu menghargai keputusan orang lain. Selain itu, yang tidak setuju karena *childfree* dianggap melawan takdir, rezeki, serta kodrat untuk memiliki anak dan menyimpang dari ideologi yang seharusnya.

Kata Kunci: *Childfree, Hukum Islam, Pandangan Masyarakat.*

A. Pendahuluan

Pernikahan dan berumah tangga merupakan impian dan keinginan bagi setiap manusia. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah untuk memiliki keturunan dengan ikatan suci yang sah sesuai dengan syari'at islam. Seperti menurut (Mohd. Idris, 2004) dalam (Kumedi, 2021), tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan alamiah manusia, menata sebuah hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk membina rumah tangga yang harmonis, serta untuk memiliki reproduksi atau keturunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syari'ah (Ja'far, 2021).

Namun, ketika berbicara tentang memiliki keturunan, kita tidak hanya harus berpikir pada suatu keinginan saja. Tetapi, kita juga harus memikirkan kesiapan kita untuk menghadapinya dengan baik. Seperti dalam (Q.S An-Nisa' [4]:9) Allah SWT. berfirman :

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Allah SWT. telah melarang untuk tidak memiliki keturunan yang lemah, oleh sebab itu, calon pasangan suami istri sudah harus mempersiapkan mental, ilmu, finansial, dan lain sebagainya (Ramdani & Kurniawan, 2023). Karena, dengan memiliki keturunan kita juga harus berperan penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan bertakwa, tanpa adanya kesiapan mental maka tidak akan terbentuk pola tersebut (Rahman et al., 2023).

Untuk mempersiapkan hal tersebut memang tidak mudah, karena itu ada sebagian manusia yang menjadi tidak ingin memiliki keturunan dengan alasan-alasan tertentu. Hal tersebut dikenal dengan kata “*childfree*”, *childfree* merupakan sebuah keputusan sebuah pasangan suami istri yang menginginkan, memutuskan, dan merencanakan untuk tidak memiliki anak atau keturunan (Hidayah et al., 2023). Tidak hanya sekedar tidak menginginkan keturunan secara biologis, tetapi juga dalam hal mengangkat anak karena tidak ingin menjadi orang tua. Kata “*Childfree*” ini muncul sejak abad ke 20 yang dimana pemikiran orang pada saat itu untuk tidak memiliki anak adalah suatu hal yang tidak boleh dipaksakan, dikarenakan memiliki anak bukan bagian dari suatu hak asasi manusia (Cornellia et al., 2022). (Hanandita, 2022) juga mengatakan terdapat alasan lain yang mengakibatkan orang berpikir untuk *childfree* yaitu karena tidak ingin menambah atau meningkatkan populasi yang ada serta ingin membebaskan peningkatan penelantaran anak (Hanandita, 2022).

Hal ini sekarang terasa pada saat ini atau munculnya penurunan kelahiran pada penduduk Indonesia. Penurunan kelahiran ini sudah terjadi sejak tahun 2014, pada saat itu terjadi penurunan yang sangat drastis sebesar 6,6% dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020 sebesar 5,4%. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya memiliki penurunan secara terus menerus di tiap tahunnya.



Gambar 1. Jumlah Kelahiran di Indonesia

Sumber : DataIndonesia.id (Rizaty, 2023)(Rizaty, 2023)

Childfree menjadi pembincangan yang hangat juga pada tahun terakhir ini di Indonesia, dikarenakan adanya statement dari seorang *influencer* atau youtuber yaitu Gita Savitri. Beliau menjadi narasumber di salah satu podcast Analisa Channel, ia berkata bahwa ia dan pasangannya memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan (*childfree*). Gita Savitri atau yang dikenal Gita Sav merupakan seorang *influencer*, penulis dan youtuber, sehingga ia dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia. Beliau membuat konten dengan tujuan untuk memberikan inspirasi kepada orang lain. Hal itu diterima dengan baik oleh masyarakat, karena masyarakat berpendapat konten serta karya yang telah dibuat oleh Gita Sav memberikan nilai positif kepada penontonnya. Hingga akhirnya pada tahun 2021, Gita Sav melakukan kolaborasi bersama Analisa WIdyaningrum pada channel youtube Analisa Channel dengan tema memiliki anak dalam pernikahannya. Gita Sav memberikan pendapat bahwa ia dan pasangannya memilih untuk *childfree* “*jadi sebenarnya Aku dan Paulus itu childfree, karena kita memang ga ada rencana mau punya anak kan, kita pinginnya berdua aja gitu*”.

Dikenal sebagai *influencer* yang selalu memberikan inspirasi bagi orang lain, sontak respon dari masyarakat ada yang pro dan juga kontra. Pernyataan tersebut membuat masyarakat ada yang terkejut mengapa Gita Sav membicarakan hal tersebut di social media. Masyarakat menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan karena Gita Sav merupakan *influencer* yang memiliki banyak *followers*, sehingga ditakutkan akan memberikan dampak yang buruk untuk pengikutnya. Oleh karena itu, Gita Sav menjadi perbincangan yang hangat di berbagai media social karena pernyataannya yang dianggap kontroversial. Gita juga mengatakan dengan tidak memiliki anak maka ia tidak memiliki beban sehingga ia memiliki wajah yang akan awet muda.

Berbagai pernyataan yang dilontarkan Gita Sav merupakan fenomena yang dimana kontroversial dengan budaya di Indonesia dan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Istilah *childfree* dipandang sebuah stigma negatif karena jauh dari norma agama atau dianggap melawan kodrat sebagai wanita yang diciptakan rahim oleh Allah Swt. Sebenarnya, istilah *childfree* sudah muncul terlebih dahulu di negara-negara maju sejak tahun 2000-an. Salah satunya di negara Amerika Serikat yang telah menganggap bahwa *childfree* sudah hal yang wajar atau lumrah di negara tersebut (Ashfia & Rismawat, 2023). *Childfree* timbul akibat seorang Wanita memikirkan beberapa hal seperti tingginya biaya hidup, khawatir akan menjadi *single mother*, khawatir pada tubuhnya yang menjadi tidak ideal, takut pada proses melahirkan yang menyakitkan, ingin mengejar karir, dan lain sebagainya.

Hal yang telah dipaparkan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Sapinatunajah et al., 2022) menunjukkan bahwa di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim merasa *childfree* bertentangan dengan agama islam, namun bagi yang pro terhadap isu ini merasa adanya “beban” yang dipikul jika memiliki anak (Sapinatunajah et al., 2022). Serta penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Tarigan et al., 2023) menunjukkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sangat berlawanan dengan isu atau pandangan ini, karena masih terdengar tidak biasa di Indonesia (Tarigan et al., 2023). (Nurjannah, 2023) (Nurjannah, 2023) juga mengatakan tidak boleh tidak memiliki anak tanpa alasan yang benar membahayakan diri sendiri hingga bisa dilakukan dengan solusi lain seperti melakukan program keluarga berencana atau secara ‘*azl* dan *inzal* untuk mencegah kehamilan bukan menolak total tidak memiliki anak.

Dari fenomena diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu “bagaimana pandangan islam terkait *childfree* dan seperti apa respon masyarakat Indonesia di media social pada konten Gita Sav.”

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimana menjelaskan dan menggambarkan pemahaman terkait *childfree*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kepustakaan yaitu mengambil referensi dari sumber buku dan juga jurnal-jurnal sebagai pendukung penelitian ini. Observasi dan dokumentasi juga dilakukan pada penelitian ini dengan melakukan pengamatan pada media social yang dimiliki oleh Gita Sav dan pada konten youtube yang menjadi titik awal kontroversi ini dimulai. Objek yang digunakan

merupakan statemen dari seorang konten kreator serta penulis yaitu Gita Savitri atau yang dikenal Gita Sav. Gita Sav dan suaminya memustuskan untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Hal itu dibagikannya di media sosial dengan salah satu podcast, sehingga menimbulkan berbagai respon dari masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Childfree Dalam Perspektif Islam

Pada percakapan dalam podcast Analisa Cahnel, Gita Sav menyatakan dirinya dan suami tidak akan memiliki anak. Dalam podcast tersebut Gita Sav memberikan alasannya tidak ingin memiliki anak karena memiliki anak merupakan sesuatu tanggungjawab yang berat. Keputusan itu semakin bulat ketika keluarganya juga mendukung hal tersebut. Gita Sav merasa pilihannya tersebut di support oleh keluarganya sehingga ia memilih hal tersebut. “Buat aku punya anak such a big deal. Gimana kalau misalnya kita sebagai orangtua nggak being responsible dan memberikan luka ke anak kita” ujar Gita Sav. Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan sesuai ajaran Rasulullah SAW (Ja’far, 2021). Lalu, apakah pendapat dari Gita Sav merupakan hal yang benar di dalam islam? Dari sudut pandang hukum Islam, memiliki anak dalam pernikahan tidak sampai dihukumi wajib yang mana setiap laki-laki dipaksa untuk menikahi seorang wanita dan memiliki anak sebagai hasil pernikahan. Namun, jika dilihat dari Nabi Muhammad SAW secara tegas memerintahkan untuk tidak melakukan penentangan keturunan dalam berumah tangga, sehingga hukum untuk tidak memiliki keturunan bersifat tidak terikat dan pilihan sadar dapat dianggap makruh. Meskipun ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini, namun pada fitrahnya manusia ingin menikah serta memiliki keturunan, sehingga jika menginginkan untuk tidak memiliki anak dapat dikatakan tidak wajar (Ramdani & Kurniawan, 2023).

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 72 yang berarti:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni’mat Allah?”

Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan dengan kalimat yang diakhiri tanda tanya yang menandakan bahwa manusia telah diberikan fitrah berupa memiliki keturunan, jika manusia tidak ingin memiliki keturunan maka ia dianggap menolak fitrah tersebut dan dianggap menyangkal nikmat-Nya. Selain menjadi fitrah, kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga atau keluarga merupakan sarana ibadah untuk mendapatkan pahala serta memperoleh kebahagiaan bagi orang tuanya di dunia dan akhirat (Al-Farisi, 2021).

Islam merupakan agama yang sempurna karena ajarannya yang datang langsung dari Allah SWT dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam arti tidak hanya menyampaikan ajaran iman saja, tetapi Islam juga mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati oleh umatnya atau disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam terdiri dari berbagai ketentuan yang ada, seperti tujuan hukum (*maqashid al-syari’ah*), kaidah ushul fiqh, dan berbagai pertimbangan lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya hukum Islam dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang muncul sesuai perkembangan zaman. Salah satunya terkait dengan fenomena *childfree* ini dalam pandangan hukum Islam.

Pada saat awal ajaran Islam, belum ada ditemukannya istilah fenomena ini sehingga pada saat itu tidak ada ketentuan yang tertulis dalam hukum Islam. Namun, pada saat itu orang-orang jahiliyah di Jazirah Arab membuat praktik mengubur anak perempuan yang baru lahir dikarenakan memiliki anak perempuan dianggap aib serta menyusahkan orang tua anak tersebut. Lalu, Islam muncul dan melarang kegiatan tersebut. Dengan demikian, untuk menjawab dari fenomena ini dapat menggunakan konsep *Maqashid al-syari’ah* karena merupakan dasar dan tujuan hukum Islam, dengan ketentuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Maqashid al-syari’ah memastikan perlindungan bagi keturunan manusia (*hifz al-nasb*). Keturunan merupakan anak dari sebuah perkawinan, sebelum mengandung, melahirkan dan

merawat anak, seorang calon ibu perlu menjaga *hifz al-nafs* (jiwanya) terlebih dahulu. Untuk menempatkan posisi *childfree* dalam hukum Islam, dilihat terlebih dahulu alasan atau kepentingan yang menjadikan seseorang memutuskan untuk *childfree*. Jika seseorang beralasan karena pada saat hamil akan mengancam nyawa baik dari calon ibu maupun calon anaknya maka diperbolehkan karena hal tersebut merupakan masalah *dharuriyyat* atau manfaat darurat.

Namun sebaliknya, jika seseorang memutuskan untuk *childfree* hanya karena tidak ingin kondisi fisiknya berubah setelah hamil dan memiliki anak; ingin mengejar karir; menganggap anak beban; serta takut miskin, maka alasan tersebut tidak dibenarkan. Karena, hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah Swt. pada surat-surat di Al-Qur'an yaitu dalam Surat al-Furqan [25]: 74 yang menelakan anak sebagai Penyeluk Hati; Surat al-Kahfi [18]: 46 yang menjelaskan anak sebagai Permata Dunia; dan surat at-Taghabun [64]:15 yang menjelaskan anak-anak sebagai Ujian atau Fitnah serta Allah swt telah berfirman dalam Q.S. Al-Isra' (17):31

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”

Ayat tersebut menelakan bahwa Allah Swt. telah menjamin rezeki yang diberikan jika seseorang memiliki anak. Sehingga, menurut ayat tersebut *childfree* sangat dilarang (Jafar et al., 2023). Keinginan untuk memiliki keturunan harus dibarengi dengan niat dan kemampuan.

Seperti dalam Q.S. An-Nisa [4]:9 yang berarti :


“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap orang tua harus memperhatikan bekal hidup anaknya di masa depan. Jadi bukan sekedar punya anak, tapi mempersiapkan dan membantu anak menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pandangan hukum Islam mengenai *childfree* adalah tidak diperbolehkan atau alasannya perlu diperhatikan seperti tidak memiliki anak didasarkan pada kekhawatiran akan membahayakan nyawa baik dari calon ibu maupun calon anak, serta juga penting untuk mempersiapkan hal-hal yang baik sebelum memiliki keturunan.

Respon Masyarakat Terkait Childfree

Masyarakat Indonesia yang bermain social media saat ini kebanyakan dari generasi milenial dan generasi Z. kebanyakan dari mereka sudah paham menggunakan media sosial dan mendapatkan informasi dari media sosial. Generasi milenial dan gen Z dikenal generasi yang sudah berdampingan dengan teknologi saat mereka tumbuh hingga sejak lahir. Dengan begitu, informasi yang diterima pun sangat luas dan beragam karena sudah adanya sosial media. Hal ini memungkinkan terdapatnya istilah-istilah baru yang akan muncul kedepannya. Salah satunya pada isu *childfree* ini, isu ini terkuak ke publik setelah seorang influencer mengeluarkan pendapatnya terkait keputusan ia dan suaminya untuk tidak memiliki anak atau *childfree*.


Hal itu tentu langsung menjadi heboh di Indonesia yang sangat bertentangan dengan hal tersebut apalagi pada masyarakat muslim. Namun, tidak sedikit juga yang pro pada isu tersebut. Beragam respon itu dapat dilihat dari kolom komentar pada laman Instagram dari Gita Sav sendiri dan juga kolom komentar dari salah satu podcast yang didatangi oleh Gita Sav yaitu Analisa channel.



Gambar 2. Kontra Statement *Childfree* Instagram @Gitasav

Sumber : <https://www.instagram.com/gitasav/reel/CoO9M7eqxJa/>


Statement yang dikeluarkan oleh Gita Sav merupakan bentuk dari ideologi liberalis. Ideologi liberal adalah paham akan kebebasan diri dalam pemikiran baik dalam agama maupun hal lainnya (Batubara et al., 2021). Ideologi tersebut ditemukan karena Gita Sav sebagai seorang perempuan berhak atas kebebasan berpendapat dan mengambil keputusan dan ia beranggapan tidak ada seorangpun yang dapat menghakiminya karena itu adalah pilihan hidupnya. Namun, hal tersebut tentu bertentangan dengan norma masyarakat di Indonesia apalagi mayoritas menganut agama muslim.



Gambar 3. Kontra Statement Childfree Channel YouTube Analisa Channel

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM&t=1s>

Dalam islam, tidak memiliki anak atau menolak munculnya anak sama dengan telah mengingkari adanya anak sebelum sperma masuk ke dalam Rahim wanita. Sehingga dianggap menolak fitrah manusia untuk melakukan pernikahan dan meregenrasi keturunannya yang diberikan Allah SWT. Maka dengan memutuskan *childfree* dianggap tidak digunakannya fitrah seseorang dengan baik.



Gambar 1. Kontra Statement Childfree Channel YouTube Analisa Channel

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM&t=1s>

Masyarakat yang pro terhadap isu ini mempunyai berbagai alasan sebelum akhirnya memutuskan untuk *childfree*. Keputusan itu diambil karena pengaruh lingkungan seperti sebelumnya memiliki trauma masa kecil, merasa tidak dapat mengurus anak, menganggap dengan memiliki anak adalah tanggungjawab yang sangat berat hingga dianggap beban, melihat lingkungan sekitar yang mempunyai pengalaman buruk terkait pernikahan, hingga masalah ekonomi dan karir. Masyarakat yang pro juga menganggap bahwa keputusan ini adalah keputusan dari seorang individu sehingga setiap orang harus menghormati pilihan dari orang lain.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menata rumah tangga, mengikat antara suami dan istri untuk menjadi ikatan yang sah serta untuk menciptakan keluarga harmonis yang terdiri dari ibu, ayah dan anak. Namun, untuk menciptakan hal tersebut kita juga harus memikirkan dan mempertimbangkan kesiapan serta tanggung jawab dalam menghadapi peran sebagai orang tua dengan mempersiapkan mental, finansial, ilmu dan lain sebagainya. Dikarenakan faktor-faktor tersebut, muncullah sebuah istilah *childfree* yang dimana seseorang tidak ingin memiliki keturunan. Istilah tersebut datang dari pernyataan yang kontroversial oleh seorang content creator Gita Savitri pada youtube Analisa Channel. Keputusannya untuk tidak memiliki anak menimbulkan berbagai respon dari masyarakat baik pro maupun kontra. Pada pandangan islam menghargai fitrah manusia untuk memiliki keturunan, namun hal ini tidak diwajibkan secara mutlak. Setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan bijaksana dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan serta ajaran agama. Sehingga *childfree* diperbolehkan jika dengan alasan masalah dharuriyyat. Sedangkan *childfree* dilarang jika bertentangan dengan maqashild al-syari'ah. Pada masyarakat sendiri, *childfree* dianggap sudah menyimpang dari ideologi yang sebenarnya, yang dimana masyarakat menganggap jika memutuskan tidak memiliki anak berarti sudah mengingkari atau menolak fitrah sebagai perempuan. Namun, juga ada yang pro pada pandangan ini, karena bagaimana pun juga setiap individu memiliki hak untuk mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, sehingga harus tetap menghargai apapun keputusan dari orang lain.

Acknowledge

Penulis menyadari masih banyaknya kesalahan dalam penulisan dalam penelitian ini, untuk itu penulis berterimakasih kepada Bapak Asrizal selaku dosen mata kuliah yang membimbing penulis hingga menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Al-Farisi, S. (2021). *Childfree Dalam Perspektif Fiqh al-Aulawiyyat. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 1–9.
- [2] Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- [3] Ashfia, T., & Rismawat, A. (2023). FENOMENA CHILDFREE SEBAGAI PRINSIP HIDUP WANITA KARIR PERMODALAN NASIONAL MADANI JAKARTA. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 1–13.
- [4] Batubara, U., Siregar, R., & Siregar, N. (2021). Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 486–487.
- [5] Cornellia, V., Sugianto, N., Glori, N., & Theresia, M. (2022). Fenomena Childfree dalam Perspektif Utilitarianisme dan Eksistensialisme. *JPraxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>
- [6] Hanandita, T. (2022). Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1), 126–136. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>
- [7] Hidayah, Z. A., Octaviana, N., & Rokhmah, W. (2023). Childfree : Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains P-Issn*, 5, 174–180.
- [8] Ja'far, A. K. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. In Bagus (Ed.), *Arjasa Pratama* (1st ed.). Percetakan CV Arjasa Pratama.
- [9] Jafar, W. A., Zulfikri, Sadiqin, A., Jayadi, U., & Suriyani, I. (2023). The Childfree Phenomenon Based on Islamic Law and Its Respond on Muslim Society. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 389–406.

- [10] Nurjannah, G. F. R. (2023). Childfree dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Konten Kreator youtube Gita Savitri Devi). *Mu'ashir: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 1(1), 13–28. <https://doi.org/10.35878/muashir.v1i1.734>
- [11] Rahman, D., Fitria, A. S., Lutfiyanti, D. A., Irfan M R, I., Fadillah, S. M. P., & Parhan, M. (2023). Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi? *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>
- [12] Ramdani, R., & Kurniawan, R. R. (2023). Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(10).
- [13] Risma Octaviani, Amrullah Hayatudin, & Asep Ramdan Hidayat. (2023). Analisis Hukum Aborsi Menurut Fatwa Mui Dan Pp Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Studi Kasus Aborsi Akibat Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Keluarga Di Kampung Patrol, Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1939>
- [14] Rizaty, M. A. (2023). *Data Proyeksi Jumlah Kelahiran di Indonesia hingga 2023*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-proyeksi-jumlah-kelahiran-di-indonesia-hingga-2023>
- [15] Sapinatunajah, P., Ermansyah, T. H., & Nasichah, N. (2022). Analisis Content Influencer Gitasav Pada Statement “Childfree” Dalam Prespektif Islam. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 2(1), 180–186. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v2i1.266>
- [16] Selfi Wahyu Putri, Ramdan Fawzi, & Muhammad Yunus. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.577>
- [17] Tarigan, D., Nisa, C., Ihsani, S., Siallagan, L., Khadijah, Simanullang, R., & Lubis, F. (2023). Analisis Wacana pada Media Sosial Instagram “ Childfree oleh Gitasav .” *Ide Bahasa*, 5(2), 241–251.